



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45 / 156 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM NERACA ASET PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : .

- KESATU** Membentuk Tim Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Tim Inti dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Inti:
    1. mengkoordinasikan dengan Tim Teknis tentang persiapan penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
    2. melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat pembahasan Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021; dan
    3. mengarahkan Tim Teknis dalam Penyusunan Penyusutan Neraca Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
  - b. Tim Teknis:
    1. mengumpulkan, mempelajari peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam daerah provinsi maupun diluar daerah provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah Kabupaten

Tabalong Tahun Anggaran 2021;

2. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tentang Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
3. melaporkan perkembangan Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45 / 156 /2021  
 TANGGAL 22 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTI PENYUSUNAN NERACA ASET PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris
5.	Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45 / 156 / 2021  
 TANGGAL 22 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN NERACA ASET  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Sub. Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris
3.	Kepala Sub. Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Staf Bidang Pengelola Aset Daerah (4 Orang)	Anggota
5.	Admin Simda Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Nunci Kasuma, A.Md NIP.19831109 201001 1 018	Anggota
7.	Padliansyah, A.Md NIP. 19790805 201101 1 009	Anggota
8.	Rahmadi NIP. 19810626 200012 1 001	Anggota

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI